

PENYELESAIAN SENGKETA - PENGELOLAAN WP3K - TATA CARA  
2020

PERMEN KP NO. 28/PERMEN-KP/2020, BN 2020/NO. 969, 53 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA  
DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

ABSTRAKSI: - Untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian sengketa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 30 Tahun 1999; UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 12/PERMEN-KP/2013; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini, selain itu Peraturan Menteri ini disusun sebagai pedoman penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan pihak yang bersengketa.

Bab II memuat 3 pasal yang mengatur mengenai ruang lingkup penyelesaian sengketa, dimana Sengketa di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup sempadan pantai dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Sengketa terkait sebagaimana disebutkan diatas dapat diselesaikan melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan, sedangkan para pihak yang bersengketa terdiri dari perorangan dengan perorangan, perorangan dengan Korporasi dan Korporasi dengan Korporasi.

Bab III memuat 4 pasal yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pelaksana dari penyelesaian sengketa.

Bab IV memuat 28 pasal yang mengatur mengenai tahapan dan tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dilaksanakan melalui tahapan penanganan Laporan, Pengaduan, atau Permohonan, Verifikasi dan Klarifikasi, penentuan pilihan penyelesaian Sengketa, pelaksanaan penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat melalui negosiasi, mediasi, konsolidasi, arbitrase atau adat istiadat.

Bab V memuat 2 pasal mengatur mengenai pengawasan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa.

Bab VI memuat 1 pasal yang mengatur mengenai pendanaan dalam penyelesaian sengketa.

Bab VII memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan lain-lain, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Bab VIII memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Agustus 2020.

- Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

- Lampiran: 26 hlm.